



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini merupakan pendahuluan yang secara keseluruhan mencakup gambaran umum yang akan dibahas didalam penelitian ini. Dalam pendahuluan ini terdapat 7 sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Peneliti akan membahas serta menguraikan mengenai latar belakang masalah dengan fenomena yang ada sehingga dapat membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian tersebut. Setelah latar belakang masalah, terdapat identifikasi masalah yang merupakan rangkuman berupa pertanyaan-pertanyaan yang ada dari permasalahan latar belakang masalah tersebut. Identifikasi masalah kemudian akan dirincikan lagi menjadi batasan masalah yang merupakan bahasan pokok yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Setelah batasan masalah, terdapat batasan penelitian merupakan keterbatasan penulis selama melakukan penelitian ini. Kemudian terdapat rumusan masalah atas batasan masalah tersebut. Setelah rumusan masalah maka yang akan dibahas adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dimaksudkan adalah menjawab batasan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya diakhiri dengan manfaat penelitian yang merupakan manfaat adanya penelitian ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sebuah kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk negara yang memiliki sifat memaksa bukan sukarela sesuai dengan Undang-Undang yang secara tidak langsung tidak mendapatkan sebuah imbalan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Pajak memiliki kontribusi pendapatan yang besar untuk Indonesia dimana 83% APBN Negara berasal dari pajak yang menjadi tulang punggung



atas penerimaan negara untuk pembangunan negara yang berkelanjutan. Hal ini tertera pada APBN yang dapat dibuktikan dalam penerimaan pajak ialah penerimaan yang terbesar di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar 1. 1

Anggaran Belanja Infrastruktur



Sumber : Beritasatu.com

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh suatu motivasi. Motivasi yang dimaksud ialah yang berpengaruh terhadap intensitas perilaku, dan kesesuaian dengan tujuan perilaku. Wajib pajak tercermin jika wajib pajak telah melakukan kepatuhan pajak dengan memiliki kesadaran secara langsung untuk melakukan segala bentuk kewajibannya kepada negara seperti melakukan pengisian data perpajakannya secara lengkap dan jelas, menghitung pajak yang terhutang dengan baik dan benar sesuai dengan kenyataan, dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Terdapat dua faktor kepatuhan wajib pajak yang dapat mempengaruhi faktor tersebut ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat didefinisikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai faktor yang berasal dari diri sendiri atau individu wajib pajak, sedangkan faktor eksternal dapat didefinisikan sebagai faktor yang berasal dari luar atau lingkungan wajib pajak. Beberapa tahun sebelumnya, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak orang Indonesia masih dapat dikategorikan sangat rendah sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil kebijakan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan, tercatat realisasi penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan per 1 Mei 2022 sesuai data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya 10,97 juta wajib pajak (WP). Hal ini lebih rendah daripada capaian pada tanggal yang sama tahun lalu mencapai 12,11 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Rasio kepatuhan formal pun turun dari 66% pada 1 Mei tahun lalu menjadi 57,5% tahun ini. Terjadi kontraksi sebesar 9,4 secara tahunan dalam penyampaian SPT Tahunan Secara keseluruhan. WP Orang Pribadi nonkaryawan maupun WP Badan sama-sama mengalami kontraksi dalam penyampian SPT tahunannya pada tahun 2020. Tercatat dalam penyampian SPT Tahunan oleh WP OP nonkaryawan pada 1 Mei 2020 mencapai 1,03 juta, turun dari tahun lalu yang mencapai 1,28 juta. Adapun, realisasi penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan juga turun dari 737.936 pada 1 Mei 2019 menjadi tinggal 658.957 pada tahun ini (www.pajakonline.com).

Dalam hal meningkatkan penerimaan pajak tersebut hal ini bukan saja hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan seluruh wajib pajak yang harus berperan aktif. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang dapat membuat Wajib Pajak memiliki keyakinan untuk menyampaikan atau melaporkan pajaknya tersebut.

Pengetahuan Perpajakan merupakan kemampuan seseorang wajib pajak untuk memahami, mengetahui dan mengerti aturan-aturan perpajakan dari segi manapun yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakannya. Masyarakat dianjurkan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan baik dilakukan dengan pendidikan formal maupun non formal yang akan berdampak positif

bagi pemahaman serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan

kewajiban tersebut. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Soda, Sondakh, dan

Budiarso (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, menurut hasil penelitian Nanik dan Ermawati (2018)

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa disebut

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak

tidak melanggar norma perpajakan (Prof. Dr. Mardiasmo 2017:72). Terdapat tujuan sanksi

pajak ialah untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan cara memberikan efek jera sehingga dapat terciptanya kepatuhan

wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nahamury (2018) menunjukkan bahwa

sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Swistak (2016)

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bila

dapat ditegakkan secara sah dan adil dan sesuai dengan hukum.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan

untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan cara membuat program yang digunakan

untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan, melaporkan serta membayar

pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah dengan

membuat program secara *online* dengan tiga jenis pemungutan pajak yaitu *Official*

Assessment System, *Self Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. Negara

Hak Cipta Milik IBI KKG (Kustodian Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia dalam hal pemungutan pajaknya menggunakan *Self Assessment System* yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan secara penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kembali kewajibannya. Akan tetapi program *Self Assessment System* ini dinilai kurang produktif sehingga program tersebut tidak sesuai dengan harapan pemerintah yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari bidang sektor pajak. Hal ini yang membuat adanya perbaikan *Self Assessment System* tersebut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan cara menyederhanakan program tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada dengan menyediakan layanan *e-filling* atau *Electronic Filling System*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan layanan *E-Filling* atau *Electronic Filling System* sesuai dengan yang tercantum didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 15 ayat 1.

E-Filling adalah suatu proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet *webstie* Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada www.pajak.go.id atau aplikasi yang terdapat di ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) yang sudah di sahkan didalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 dengan memiliki syarat yaitu wajib pajak harus mempunyai *Elektronik Filling Identification Number* (EFIN). *E-Filling* dalam *webstie* yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diatur pertama kali yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-39/PJ/2011 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PK/2014. Peraturan tersebut diharapkan pemerintah dengan menyediakan sistem dan fasilitas tersebut dapat memberikan kemudahan wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran dikarenakan wajib pajak tidak perlu untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun ternyata terdapat wajib pajak yang masih belum memahami dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencapai 99,99% dimana pada tahun sebelumnya UMKM tercatat sebanyak 64,19 juta dan mengalami kenaikan 1,98% pada tahun 2019 (www.dataindonesia.id). UMKM di Indonesia mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun, akan tetapi dengan adanya peningkatan dalam UMKM di Indonesia tidak dapat menyeimbangkan dengan kesadaran pemilik UMKM tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh badan atau perorangan disegala sector ekonomi. Peran UMKM juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya terdapat di negara berkembang tetapi terdapat di negara maju dan negara Eropa.

Pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan segala kepatuhan wajib pajak yang dikhususkan untuk pajak wajib UMKM di negara Indonesia dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk adanya pengurangan tarif yang semula bertarif 1% menjadi 0,5% yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 yang diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018. Akan tetapi sampai pada saat ini angka kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi permasalahan yang harus terus dicari solusinya agar UMKM dapat memberikan kewajiban pajak UMKM untuk penerimaan negara. Terdapat jumlah unit UKM di Indonesia juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, penerimaan pajak tersebut didominasi oleh Wajib Pajak yang besar jumlahnya kurang dari 1% yang bergerak dibidang UMKM. Bagi para UMKM pajak masih dipandang sebagai beban yang seharusnya dihindari. Tingkat kepatuhan pajak pada UMKM akan dapat mengganggu arus kas dari usaha yang dikategorikan usaha kecil hingga menengah dikarenakan adanya tarif pajak yang tinggi yang membuat UMKM akan diberikan tarif yang relatif rendah untuk pemutar modal serta perkembangan usaha tersebut agar berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan yang sudah diterapkan pemerintah dalam Undang-Undang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi perpajakan yang sudah diterapkan pemerintah dalam Undang-Undang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah wajib pajak pada UMKM di PGC Jakarta Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Aspek waktu, penelitian ini dilaksanakan pada Januari tahun 2023.
3. **A** Aspek data yang digunakan memfokuskan pada data berupa kuesioner yang dibagikan untuk para wajib pajak pada UMKM.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, batasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dalam membayar pajak.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca
Sebagai bahan refensi untuk dapat memberi pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dalam mengkaji topik yang sejenisnya.
2. Bagi wajib pajak UMKM
Agar dapat mengetahui dan memahami pentingnya pajak untuk pendapatan negara dan kemudian memiliki kesadaran untuk bisa mematuhi peraturan perpajakan.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Hak Cipta dimiliki IBI KTG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menambah referensi secara luas dan mendalam serta menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.